



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.808, 2013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Politeknik Negeri. Lampung. Statuta.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 008/O/2005 TENTANG STATUTA
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan tentang pengangkatan Direktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, perlu mengubah statuta Politeknik Negeri Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 008/O/2005 tentang Politeknik Negeri Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 140/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 092/O/2004 tentang Perubahan Nama Politeknik Pertanian Negeri Bandar Lampung Menjadi Politeknik Negeri Lampung

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 008/O/2005 TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 008/O/2005 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lampung, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 34

Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan administrasi Politeknik yang bersangkutan serta hubungannya dengan lingkungan.

2. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 8 (delapan) pasal baru yaitu Pasal 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F, 34G, dan 34H sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Direktur adalah dosen pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Politeknik Negeri Lampung.
- (2) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 34B

- (1) Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahap sebagai berikut:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan calon; dan
 - d. tahap pengangkatan.